

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tidak ada satu pun agama di dalam dunia yang memiliki kesempurnaan sebagaimana sempurnanya Islam. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, hal itu dapat dilihat dari Al-quran dan Hadits. Keduanya merupakan sumber hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk menyelamatkan manusia didunia dan akhirat.

Semua kelengkapan dan kesempurnaan Islam dapat dilihat dari adanya perintah dan larangan yang merupakan hukum dan ditaati oleh setiap manusia yang mengaku beragama islam serta beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya.

Salah satu hukum yang diatur dalam ajaran Islam adalah hukum waris. Hukum waris tersebut diwajibkan oleh islam kepada seluruh manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Allah SWT menjadikan surga bagi meleksanakan hukum kewarisan tersebut dan neraka untuk yang tidak melaksanakannya. Hal ini dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 13-14.



Yang artinya:

“(Hukum-hukum tersebut) adalah ketentuan-ketentuan Allah barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah akan memasukkan ia kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.(Q.S An-Nisa ayat :13-14)<sup>1</sup>

Selain itu ada juga hadis Rasulullah yang menunjukkan kewajiban melaksanakan membagi harta pusaka sebagaimana berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَأُولَ رَجُلٍ ذَكَرَ

(رواه البخارى)

Artinya :

“ Dari Ibnu Abbas r.a. Ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW :  
Bagikanla olehmu harta warisan kepada para ahli waris yang berhak ( sesuai

<sup>1</sup>.Departemen Agama RI.Al-Qur'an dan terjemahnya.Proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an.Jakarta 1940 hal 118

jatah masing-masing ) sedangkan sisanya adalah bagi Ashobah laki-laki yang terdekat. (HR. Bukhari).”<sup>2</sup>

Dilihat di atas bagaimana wajibnya membagi harta warisan kepada ahli waris dengan segera. Pembagian tersebut merupakan kewajiban bagi ahli waris yang bersangkutan, agar ahli waris yang lain dapat memiliki dan menguasai harta bagianya masing-masing tanpa adanya halangan dari pihak lain.

Kompilasi hukum Islam menerangkan dalam pasal 171 bagian a, hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”<sup>3</sup>

Kompilasi hukum Islam pasal 175 bagian d, ditegaskan ”kewajiban pewaris kepada ahli waris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.”<sup>4</sup>

Allah mensyariatkan hukum waris ini untuk bertujuan dan kegunaan yang agung yakni memperkuat hubungan kekerabatan, memperkokoh tali kasih sayang ketentuan hukum waris ini termasuk ketentuan hukum yang dijelaskan secara rinci

---

<sup>2</sup> Iman Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih muslim*, PT Pustaka Amani, Jakarta Tahun 2003. Hal 545

<sup>3</sup> .Team Media, *Amandemen UU Peradilan Agama RI No. 3 Tahun 2006 Undang-undang Peradilan agama No. 7 Tahun 1989 dan KHI*, Media Center Th, Hal 174

<sup>4</sup> .*Ibid* Hal. 176

dalam ayat-ayat Al-Qur'an, mereka yang menerima hak waris ini ada yang tergolong karena adanya hubungan perkawinan atau keturunan baik keatas maupun kebawah.<sup>5</sup>

Hukum Islam menghindari dan menghilangkan kemudharatan apalagi sesuatu yang berkaitan dengan masalah waris sering menimbulkan masalah di antara ahli waris yang memiliki hak kewarisan, oleh karena itu, hukum Islam menganjurkan ahli waris agar menyegerakan pembagian harta warisan demi menghindari dampak negatif jika harta tersebut diabaikan dalam pelaksanaan pembagian oleh ahli waris, dampak negatif itu bisa saja seperti salah satu ahli waris kehilangan hak warisnya dikarenakan ahli waris yang lain telah menyalahgunakan atau mengambil haknya sehingga terjadi masalah diantara mereka.

Menghindari permasalahan yang timbul dalam masalah kewarisan maka Islam telah mengatur cara-cara pewarisan beralaskan keadilan berorientasi kepada kepentingan masalah keluarga, agama, dan masyarakat dengan begitu Islam telah mengatur hukum kewarisan yang mengandung unsur-unsur jaminan kehidupan rohaniah dan jasmaniah.

Kalimantan Selatan merupakan daerah yang penduduknya hampir seluruhnya memeluk agama Islam. Khususnya di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga hukum waris yang dianut adalah hukum Islam.

---

<sup>5</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras kompleks Polri Gowong blok D 2 no 168, Juli 2009

Kenyataannya di kecamatan Padang Batung tersebut ada terjadi ketidaksesuaian antara hukum Islam dengan praktik yang berlangsung di masyarakat dalam hal pembagian dan kewajiban terhadap harta yang belum dibagi.

Harta warisan merupakan amanah, maka seharusnya harta warisan diserahkan kepada yang menerimanya dan sebagai harta bersama ahli waris, maka tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara mengambil sebagian untuk membayar hutangnya tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya , seperti terjadi di desa yang ada di Kecamatan Padang Batung kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penyimpangan ini ada menimbulkan permasalahan di dalam sebuah keluarga seharusnya harta warisan terlebih dahulu dibagikan kepada ahli warisnya, baru masing-masing boleh mempergunakan untuk keperluan sendiri.

Bedasarkan permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks inilah penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih mendalam, yang dilakukan melalui penelitian untuk dijadikan bahan tulisan dengan judul ; PENGAMBILAN HARTA WARISAN OLEH SEORANG AHLI WARIS SEBELUM DISERAHKAN KEPADA AHLI WARISNYA DI KECAMATAN PADANG BATUNG .

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengambilan harta warisan oleh seorang ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Apa alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya pengambilan harta warisan oleh seorang ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi di Kecamatan Padang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengambilan harta warisan oleh seorang ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik yang jelas tentang pengambilan harta warisan oleh seorang ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan pengambilan harta warisan oleh seorang ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pengambilan harta warisan oleh seorang ahli waris terhadap warisan yang belum dibagi kecamatan padang batung kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **D. Definisi Operasional**

Menghindari adanya kesalahan dalam memahami judul di atas, maka memberikan penegasan terhadap beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam judul tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Mengambil : adalah masalah yang menimbulkan hubungan kekeluarga'an menjadi renggang ,seperti perselisihan , pertengkaran bahkan perkelahian dan pengaduan pada tokoh masyarakat yang diakibatkan oleh hutang.
2. Harta warisan : merupakan peninggalan pewaris baik berupa barang maupun uang setelah dikeluarkan untuk keperluan yang berhubungan dengan pewaris.

#### **E. Kajian Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah mengkaji skripsi yang berhubungan dengan permasalahan waris yaitu skripsi saudara H.RAHMAD FADILAH 0301115701 dengan judul permasalahan waris janda poligami di kabupaten banjar yang bertujuan untuk mengetahui gambaran sengketa waris janda poligami dan cara penyelesaian permasalahan waris tersebut, selain mengetahui tinjauan hukum islam terhadap permasalahan tersebut.Tidak hanya itu penulis juga mengkaji skripsi saudara AWALUDDIN 0201115029 yang berjudul ahli waris yang menurut hak kewarisanya dari hasil perkawinan siri di kecamatan tanah grogot

kabupaten paser yang bertujuan untuk mengetahui penyebab dan akibat dari tuntutan yang dilakukan ahli waris serta bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap permasalahan tersebut.

Kedua penelitian di atas dapat dilihat bahwa saudara H. Ahmad fadilah dan juga saudara Awaluddin mengangkat permasalahan yang sama serta tetapi dengan objek berbeda. Mereka menemukan permasalahan seputar sengketa waris yang terjadi di kota banjarmasin. Sedangkan peneliti penulis juga sama-sama meneliti tentang masalah waris namun perbedaannya adalah peneliti penulis tentang pengambilan waris yang telah penulis paparkan pada latar belakang masalah dalam desain operasional ini yang mana jelas berbeda dari penelitian saudara H.rahmad fadilah dan saudara awaluddin di atas dan juga peneliti ini melakukan di tempat yang berbeda sehingga jelas hasil yang dapat akan di berbeda.

## **F. Signifikansi / Kugunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat teoritis**

- a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang didapat selama kuliah.
- b. Bagi para akedemis, dapat dipergunakan sebagai referensi atau bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan.

- c. Bagi peneliti lebih lanjut dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan pengetahuan tentang pengambilan harta warisan sebelum diserahkan kepada ahli warisnya di Kecamatan Padang Batung kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **2. Manfaat praktis**

Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan harta warisan oleh seorang ahli waris sebelum diserahkan kepada ahli warisnya dengan memberi informasi tentang masalah kewarisan yang kajiannya ditujukan pada nilai-nilai hukum islam yaitu bidang kewarisan dalam konteks kehidupan beragama , bermasyarakat dan beragama.

## **G. Sistematika Penulisan**

Mempermudah penelitian ini penulis membaginya dalam lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, difenisi operasional, kegunaan penelitian (teoritis dan praktis), sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori meliputi pengertian warisan , dasar hukum warisan, rukun dan syarat-syarat warisan, sebab memperoleh dan tidak memperoleh warisan, ahli waris yang berhak memperoleh warisan , perintah membagi warisan, membebaskan harta warisan yang belum di bagi untuk membayar hutang ahli waris.

Bab III Metode penelitian ini yang meliputi jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV Penyajian data

Bab V Analisis meliputi deskripsi data/fakta dan analisis data (pembahasan).

Bab VI Penutup meliputi simpulan dan saran.